

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH

Nomor : 0544/35/SK/AK/D/XII/2025
TENTANG

PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,

- Menimbang :**
- bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
 - bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
 - bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2025;
 - Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pembelajaran Project Based Learning (PBL) dan Case Based Method (CBM) Universitas Galuh;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

Nama : RIZQY FAZRIN ASSYDIEQ
NIM : 3504220021

Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2025/2026, dengan judul Skripsi :
"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LEMBAH PAJAMBEN DI DESA BINANGUN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR".

Kedua

Mahasiswa tersebut pada butir kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :

- ARI KUSUMAH W, S.S., M.PA., sebagai pembimbing I
- H. AHMAD JULIARSO, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing II

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026;

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/ atau perubahan sebagaimana mestinya.



: Ciamis
: 24 Desember 2025

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 053/35/SP-AK/DI/II/2026
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 14 Maret 2026

Kepada
Yth. Kepala Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Rizqi Fazrin Assydieq
NIM : 3504220021
Tingkat : IV
Program Studi : Administrasi Publik

bermaksud akan mengadakan penelitian di **Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar** mulai 14 Maret 2026 sampai dengan 31 Mei 2026.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Lembah Pajamben Di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Arsip

Lampiran 3 Hasil Turnitin

 Page 2 of 12 - Integrity Overview Submission ID: 0m:old::1:3611677805

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

▶ 4 Excluded Matches

Top Sources

21%		Internet sources
5%		Publications
0%		Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

 Page 2 of 12 - Integrity Overview Submission ID: 0m:old::1:3611677805

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Alamat :

Pertanyaan Wawancara

1. Peran selaku stabilisator, dengan indikator:
 - a. Adanya kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata Lembah Pajamben?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan musyawarah tersebut?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan musyawarah tersebut?
 - b. Adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengembangan objek wisata Lembah Pajamben?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan sosialisasi tersebut?

2. Peran selaku inovator, dengan indikator:

a. Adanya inovasi baru dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu penerapan inovasi baru dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam penerapan inovasi tersebut?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam penerapan inovasi tersebut?

b. Adanya kerja sama dengan pihak swasta dalam pengadaan dana untuk pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta dalam pengadaan dana untuk pengembangan wisata?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam menjalin kerja sama tersebut?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam kerja sama dengan pihak swasta tersebut?

3. Peran selaku modernisator, dengan indikator:

a. Adanya pemanfaatan teknologi dan media digital dalam mempromosikan objek wisata Lembah Pajamben.

- 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu pemanfaatan teknologi dan media digital dalam mempromosikan objek wisata Lembah Pajamben?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi dan media digital tersebut?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pemanfaatan teknologi dan media digital tersebut?
- b. Adanya upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu upaya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang ditemui dalam peningkatan sarana dan prasarana tersebut?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan sarana dan prasarana wisata?
4. Peran selaku pelopor, dengan indikator:
 - a. Adanya kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah Pajamben.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah Pajamben?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah Pajamben?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam kepedulian pemerintah desa terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata Lembah Pajamben?
 - b. Adanya inisiatif pemerintah desa dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu inisiatif pemerintah desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

5. Peran selaku pelaksana sendiri, dengan indikator:

- a. Adanya pembentukan kelompok pengelola wisata yang profesional.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses pembentukan kelompok pengelola wisata yang profesional?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa yang muncul dalam pembentukan dan pengelolaan kelompok tersebut?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pembentukan kelompok pengelola wisata?
- b. Adanya kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dari pemerintah desa berkaitan dengan pengembangan objek wisata Lembah Pajamben.
 - 1) Bagaimana menurut Bapak/Ibu kejelasan kebijakan serta standar operasional prosedur (SOP) dari pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Lembah Pajamben?
 - 2) Menurut Bapak/Ibu, hambatan/kendala apa saja yang muncul dalam penerapan kebijakan dan SOP tersebut?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu, upaya apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam penerapan kebijakan dan SOP tersebut?

**Lampiran 6 PERKADES Tentang Pengelolaan Objek Wisata Lembah
Pajamben**



KEPALA DESA BINANGUN
KOTA BANJAR

PERATURAN KEPALA DESA BINANGUN
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN MEKANISME
PEMBENTUKAN PENGELOLA HARIAN OBJEK WISATA LEMBAH
PAJAMBEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BINANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 62 Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang pengelolaan objek wisata lembah pajamben, perlu menetapkan peraturan kepala desa tentang petunjuk teknis pengelolaan dan mekanisme pembentukan pengelola harian objek wisata lembah pajamben.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 569);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 14);
 24. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2);
 25. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 13);
 26. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 9);
 27. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 69);
 28. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

- Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 38);
29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 16);
 30. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Binangun Tahun 2017 Nomor 8);
 31. Peraturan Desa Binangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Binangun (Lembaran Desa Binangun Tahun 2019 Nomor 3);
 32. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Binangun Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Binangun Tahun 2020 Nomor 8);
 33. Peraturan Desa Binangun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Binangun Tahun 2021 Nomor 2);
 34. Peraturan Desa Binangun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Objek Wisata Lembah Pajamben (Lembaran Desa Binangun Tahun 2021 Nomor 5);
 35. Peraturan Desa Binangun Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pungutan Atas Layanan Objek Wisata Lembah Pajamben (Lembaran Desa Binangun Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BINANGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OBJEK WISATA LEMBAH PAJAMBEN

Pasal 1

Ruang lingkup pengelolaan objek wisata lembah pajamben, meliputi :

1. Asas Pengelolaan Objek Wisata;

2. Pengelola Objek Wisata;
3. Pengelolaan Objek Wisata;
4. Pengelolaan Keuangan Objek Wisata;
5. Pembangunan Dan Kawasan Pengembangan Objek Wisata;
6. Pendaftaran Usaha Pariwisata;
7. Tiket/Karcis;
8. Asuransi/Jaminan Sosial;
9. Tata Tertib;
10. Waktu Operasional Kawasan Wisata;
11. Pemberdayaan Masyarakat; dan
12. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan objek wisata lembah pajambensebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupapetunjuk teknis pengelolaan dan mekanisme pembentukan pengelola harian objek wisata lembah pajamben.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Binangun.

Ditetapkan di Binangun
pada tanggal, 30 April 2021
KEPALA DESA BINANGUN

KARJONO

Diundangkan di Binangun
pada tanggal, 30 April 2021
SEKRETARIS DESA BINANGUN,

RONI KURNIAWAN

BERITA DESA BINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 5

RIWAYAT HIDUP



DATA DIRI

Nama : Rizqy Fazrin Assydieq
Tempat, Tanggal, Lahir : Banjar, 07 Maret 2004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Pangasinan Rt 13 Rw 12 Desa Binangun
Kecamatan Pataruman Kota Banjar
Telepon : 087836026049
Email : rizqyfazrin07@gmail.com

PENDIDIKAN

2010 – 2016 : SDN I Binangun
2016 – 2019 : MTsN 1 Kota Banjar
2019 – 2022 : SMAN 3 Banjar